



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 04.2 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/1 /2018

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia;
  - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), Sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016.( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyeenggaraan

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wallikota dan Waki Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab. 006.435450/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor: 03/BA/I/2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
  2. Berita Acara Nomor : 192/KPU.Kab. OKI-006.435450/XII/2017 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 , sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas Tim Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
  - a. Membentuk tim pemeriksa kesehatan terdiri dari atas Dokter, Ahli Psikologi dan Pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika;

- b. Menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyelahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;
- c. Menyampaikan standar kemampuan secara kesehatan jasmani, rohani kepada Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon.

- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Tim Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 1 (satu) bulan, yakni Januari 2017;
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

  
**DEDI IRAWAN**


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/ /2018  
TANGGAL : Januari 2018

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA
3. KETUA : AMRULLAH, S.Pd
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA :
  1. DERI SISWADI, S.IP. M.Si
  2. IDHAM HALIK, SE. MM
  3. FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si
  4. ANI SEPTIANA, S.H.I
  5. SYAMSIAH, SH
  6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
  7. Dr. HERRY YANFRIDHO AP, M.Si
  8. H. ZAKARIA, S.Sos, M.Si
  9. Dr. MUHAMMAD UYUN, S.Psi. M.Si
  10. YUDI ZULVANI, SE
  11. DESI PUSPITA, SE
  12. YENI SUDIAR, A.Md

Di Tetapkan di kayuagung  
Pada tanggal Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

  
**DEDI IRAWAN**